



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/18 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Silowogo, RT.08/RW.07, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 22 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 22 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung pupuk urea seberat total 150 kg;

Dikembalikan kepada saksi korban ANGWAR

- 1 (satu) buah kunci ring 16 mm – 18 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring 14 mm – 17 mm;
- 1 (satu) buah tang gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-39/Eoh.2/BONDO/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bawa Terdakwa SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI, pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Februari 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025, bertempat di Dusun Reces, RT.001, RW.005, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumberwingin, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di dalam Gudang Kopi milik saksi korban ANGWAR atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Februari 2025 Terdakwa SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI sebanyak 2 (dua) kali mengambil barang-barang yang berada di dalam Gudang Kopi milik saksi korban ANGWAR yang beralamat di Dusun Reces, RT.001, RW.005, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumberwingin, Kabupaten Bondowoso, berupa 4 (empat) buah Dinamo penggerak selep dan 5 (lima) buah Dinamo mesin kopi dengan cara menggunakan tangga yang berada di luar gudang kopi hingga berada di atas atap kemudian masuk ke dalam gudang kopi melalui lubang atas, lalu setelah berada di dalam Terdakwa membuka mesin penggerak selep menggunakan 1 (satu) buah kunci pas 16mm-18mm dan 1 (satu) buah kunci ring 14mm-17mm sebanyak 4 (empat) sehingga Terdakwa

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencuri 4 (empat) buah Dinamo penggerak selep dan Terdakwa membuka mesin kopi dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas 16mm-18mm dan 1 (satu) buah kunci ring 14mm-17mm sebanyak 5 (lima) sehingga Terdakwa berhasil mencuri 5 (lima) buah Dinamo mesin kopi;

- Selanjutnya pada hari lupa sekitar bulan Maret 2025 Terdakwa SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI sebanyak 9 (sembilan) kali mengambil barang-barang yang berada di dalam Gudang Kopi milik saksi korban ANGWAR yang beralamat di Dusun Reces, RT.001, RW.005, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumberwingin, Kabupaten Bondowoso, dengan cara:

1. Pada hari lupa bulan Maret 2025 dengan cara masuk ke dalam Gudang Kopi menggunakan tangga yang berada di luar Gudang Kopi hingga berada di atas atap kemudian masuk ke dalam Gudang Kopi melalui lubang atas, setelah berada di dalam Gudang Kopi, Terdakwa memotong kabel tembaga sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang wama kuning sehingga berhasil mencuri kabel tembaga sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter;
2. Pada hari lupa bulan Maret 2025 dengan cara masuk ke dalam Gudang Kopi menggunakan tangga yang berada di luar Gudang Kopi hingga berada di atas atap kemudian masuk ke dalam Gudang Kopi melalui lubang atas, setelah berada di dalam Gudang Kopi, Terdakwa memotong kabel sepanjang 20 (dua puluh) meter menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang wama kuning sehingga berhasil mencuri kabel sepanjang 20 (dua puluh) meter;
3. Pada hari lupa bulan Maret 2025 dengan cara masuk ke dalam Gudang Kopi menggunakan tangga yang berada di luar Gudang Kopi hingga berada di atas atap kemudian masuk ke dalam Gudang Kopi melalui lubang atas, setelah berada di dalam Gudang Kopi, Terdakwa mencuri 1 (satu) buah mesin jahit tanpa menggunakan alat;
4. Pada hari lupa bulan Maret 2025 dengan cara masuk ke dalam Gudang Kopi menggunakan tangga yang berada di luar Gudang Kopi hingga berada di atas atap kemudian masuk ke dalam Gudang Kopi melalui lubang atas, setelah berada di dalam Gudang Kopi, Terdakwa mencuri 12 (dua) belas as roda yang berada di bawah lantai tanpa menggunakan alat dan Terdakwa keluar melalui pintu gudang dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah tang gagang wama kuning;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari lupa bulan Maret 2025 dengan cara memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter kemudian sampai di luar Gudang Kopi, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi yang posisinya berada di luar Gudang Kopi selanjutnya. Terdakwa mematahkan 2 (dua) buah kran air menggunakan tangan kosong sehingga Terdakwa berhasil mencuri 2 (dua) buah kran air;
 6. Pada hari lupa bulan Maret 2025 dengan cara masuk ke dalam Gudang Kopi menggunakan tangga yang berada di luar Gudang Kopi hingga berada di atas atap kemudian masuk ke dalam Gudang Kopi melalui lubang atas, setelah berada di dalam Gudang Kopi, Terdakwa mencuri 1 (satu) buah helm merek Fox warna kuning tanpa menggunakan alat;
 7. Pada hari lupa bulan Maret 2025 dengan cara masuk ke dalam Gudang Kopi menggunakan tangga yang berada di luar Gudang Kopi hingga berada di atas atap kemudian masuk ke dalam Gudang Kopi melalui lubang atas, setelah berada di dalam Gudang Kopi Terdakwa mencuri 1 (satu) buah dap air merek Simisu tanpa menggunakan alat;
 8. Pada hari lupa bulan Maret 2025 dengan cara masuk ke dalam Gudang Kopi menggunakan tangga yang berada di luar Gudang Kopi hingga berada di atas atap kemudian masuk ke dalam Gudang Kopi melalui lubang atas, setelah berada di dalam Gudang Kopi, Terdakwa mencuri 20 (dua puluh) kilogram klaher besi tanpa menggunakan alat;
 9. Pada hari lupa bulan Maret 2025 dengan cara masuk ke dalam Gudang Kopi menggunakan tangga yang berada di luar Gudang Kopi hingga berada di atas atap kemudian masuk ke dalam Gudang Kopi melalui lubang atas, setelah berada di dalam Gudang Kopi, Terdakwa mencuri 2 (dua) buah timbangan tanpa menggunakan alat.
- Bahwa Terdakwa SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI menjual barang hasil pencurian di Gudang Kopi kepada seseorang yang tidak dikenal di pasar loak wilayah Kabupaten Jember dan memperoleh uang sebesar Rp3.335.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang kemudian digunakan untuk membayar cicilan utang di koperasi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira jam 00.05 WIB, saksi korban ANGWAR sedang melihat CCTV yang berada di Gudang Kopi miliknya, pada saat itu terlihat Terdakwa SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI masuk ke dalam Gudang Kopi dan mengambil 3 (tiga) karung pupuk urea yang ada di dalam Gudang Kopi tersebut. Kemudian saksi

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menelpon adik iparnya saksi MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias PAK NADIF Bin SUJAMU untuk datang ke Gudang Kopi, sesampainya di lokasi saksi korban dan saksi MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias PAK NADIF Bin SUJAMU menunggu Terdakwa di luar Gudang Kopi. Selanjutnya saksi korban melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) karung pupuk urea seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan cara mengeluarkan melalui lubang atas dengan bantuan meja sebagai pijakan kemudian dilempar keluar dan saksi korban menggertak Terdakwa. Dikarenakan perbuatannya tepergok, Terdakwa melempar 1 (satu) karung pupuk urea tersebut di sebelah 2 (dua) karung pupuk urea lainnya dan Terdakwa langsung melompat ke sungai setinggi 20 (dua puluh) meter yang berada di sebelah barat Gudang Kopi. Kemudian saksi korban bersama saksi MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias PAK NADIF Bin SUJAMU turun ke bawah untuk mengamankan Terdakwa dan melihat ternyata Terdakwa dalam kondisi kedua kaki patah, sehingga saksi korban menelepon saksi SAWI BASRI Alias SAWI untuk datang ke lokasi. Sesampainya di Gudang Kopi saksi SAWI BASRI Alias SAWI bersama warga sekitar turun ke sungai dan mengamankan pelaku tersebut kemudian membawa ke Polres Bondowoso;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ANGWAR mengalami kerugian sejumlah Rp50.450.000,00 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar bulan Februari 2025:

- 4 (empat) buah Dinamo penggerak selep, kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- 5 (lima) buah mesin kopi, kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

2. Sekitar bulan Maret 2025:

- 1 (satu) buah kabel tembaga sepanjang 150m, kerugian sebesar Rp10.250.000,00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kabel sepanjang 20m, kerugian sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah mesin jahit, kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- 12 (dua belas) as roda, kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kran air, kerugian sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah helm merk Fox warna kuning, kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- 1 (satu) buah dap air merk Simisu, kerugian sebesar Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2 (dua) buah timbangan, kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 20 (dua puluh) Kg klaher besi, kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

3. Tanggal 14 Mei 2025:

- 3 (tiga) karung pupuk urea seberat total 150 kg, kerugian sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bawa Terdakwa SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI, pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Februari 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025, bertempat di Dusun Reces, RT.001, RW.005, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di dalam Gudang Kopi milik saksi korban ANGWAR atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira jam 00.05 WIB, saksi korban ANGWAR sedang melihat CCTV yang berada di dalam Gudang Kopi miliknya, pada saat itu terlihat Terdakwa SUPYAN FAELANI Alias P. AMEL Bin SALI masuk ke dalam Gudang Kopi dan mengambil 3 (tiga) karung pupuk urea yang ada di dalam Gudang Kopi tersebut. Kemudian saksi korban menelpon adik iparnya saksi MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAK NADIF Bin SUJAMU untuk datang ke Gudang Kopi, sesampainya di lokasi saksi korban dan saksi MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias PAK NADIF Bin SUJAMU menunggu Terdakwa di luar Gudang Kopi. Selanjutnya saksi korban melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) karung pupuk urea seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan cara mengeluarkan melalui lubang atas dengan bantuan meja sebagai pijakan kemudian dilempar keluar dan saksi korban menggertak Terdakwa. Dikarenakan perbuatannya tepercaya, Terdakwa melempar 1 (satu) karung pupuk urea tersebut di sebelah 2 (dua) karung pupuk urea lainnya dan Terdakwa langsung melompat ke sungai setinggi 20 (dua puluh) meter yang berada di sebelah barat Gudang Kopi. Kemudian saksi korban bersama saksi MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias PAK NADIF Bin SUJAMU turun ke bawah untuk mengamankan Terdakwa dan melihat ternyata Terdakwa dalam kondisi kedua kaki patah, sehingga saksi korban menelpon saksi SAWI BASRI Alias SAWI untuk datang ke lokasi. Sesampainya di Gudang Kopi saksi SAWI BASRI Alias SAWI bersama warga sekitar turun ke sungai dan mengamankan pelaku tersebut kemudian membawa ke Polres Bondowoso;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ANGWAR mengalami kerugian sejumlah Rp50.450.000,00 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGWAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, sekitar Pukul 00.05 WIB di Gudang Kopi milik Saksi di Dusun Reces, RT.01, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, sekitar Pukul 00.05 WIB, Saksi melihat CCTV yang berada di Gudang Kopi Milik saksi, dan terlihat Terdakwa masuk kedalam Gudang Kopi dan mengambil barang yang ada di dalam gudang, sehingga kemudian Saksi menelpon adik ipar Saksi yang bernama Muhammad Misbahul Munir untuk datang ke lokasi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa 1 (satu) karung pupuk urea seberat 50 (lima puluh) kilogram kemudian Saksi menggentak Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa melempar pupuk tersebut dan meloncat ke sungai sedalam kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang berada di sebelah barat Gudang Kopi;
- Bawa kemudian Saksi bersama Muhammad Misbahul Munir turun ke bawah untuk mengamankan Terdakwa, kemudian mendapati Terdakwa dalam kondisi kedua kakinya patah sehingga Saksi menelepon saudara Sawi Basri untuk datang ke lokasi, selanjutnya saudara Sawi Basri bersama warga sekitar datang ke lokasi mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke Polres Bondwooso;
- Bawa Terdakwa bisa masuk di Gudang Kopi milik Saksi tersebut dengan menggunakan tangga dan masuk kedalam melalui lubang di atas gudang;
- Bawa di lokasi kejadian di Gudang Kopi milik Saksi tersebut terdapat CCTV, tepatnya di dalam Gudang Kopi;
- Bawa pada Gudang Kopi milik Saksi terdapat kerusakan yakni pada dinding gudang, jendela gudang, atap seng gudang, dan kunci tembok;
- Bawa pencurian di Gudang Kopi milik Saksi sudah terjadi sebanyak 12 (dua belas) kali dalam kurun waktu bulan Februari 2025 sampai dengan Mei 2025;
- Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain ada 4 (empat) buah Dinamo penggerak selep, 5 (lima) buah Dinamo mesin kopi, 1 (satu) buah kabel tembaga sepanjang 150 meter, 1 (satu) buah kabel sepanjang 20 meter, 1 (satu) buah mesin jahit, 12 (dua belas) as roda, 2 (dua) buah kran air, 1 (satu) buah helm merk Fox warna kuning, 1 (satu) buah pompa dap air merk Simisu, 2 (dua) buah timbangan, 20 (dua puluh) kilogram klaher besi, dan 3 (tiga) karung pupuk urea total seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- Bawa barang-barang Saksi tersebut sebelum di ambil oleh Terdakwa berada di dalam Gudang Kopi milik Saksi. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ring 16mm-18mm dan 1 (satu) buah kunci ring 14mm-17mm, serta 1 (satu) buah tang;
- Bawa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bawa Gudang Kopi milik Sksi terdapat pintunya dan ada pagar yang menutupi, dan selalu dalam keadaan terkunci;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa ketika diamankan, Terdakwa bisa melewati pagar tembok setinggi 2 (dua) meter dengan cara memanjat dan juga menggunakan tangga;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. SAWI BASRI Alias SAWI Bin (alm) SATRAWI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, sekitar Pukul 00.05 WIB bertempat di Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR di Dusun Reces, RT.01, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh saudara ANGWAR memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Gudang Kopi miliknya, dan meminta Saksi untuk datang ke gudang tersebut;
 - Bahwa sesampainya disana Saksi langsung turun ke sungai sedalam 20 (dua puluh) meter yang berada disebelah barat Gudang Kopi milik saudara ANGWAR karena saat itu Terdakwa meloncat ke sungai, selanjutnya Saksi bersama saudara ANGWAR dan warga sekitar mengangkat Terdakwa lalu membawa kerumah salah satu warga, selanjutnya membawa ke Polres Bondowoso;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa di Gudang Kopi milik saudara ANGWAR saat itu adalah 3 (tiga) karung pupuk urea dengan berat total 150 (seratus lima puluh) kilogram;
 - Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) karung pupuk urea dari dalam gudang, dengan cara mengeluarkan satu persatu melalui lubang atas dengan bantuan meja untuk pijakan lalu melempar pupuk tersebut keluar gudang;
 - Bahwa Gudang Kopi milk Saksi ANGWAR tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika diamankan, Terdakwa bisa melewati tembok setinggi 2 (dua) meter dengan cara memanjat tembok tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar Pukul 00.30 WIB Terdakwa diamankan oleh warga Dusun Reces, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, karena ketahuan mencuri di Gudang Kopi, dan karena kepergok kemudian Terdakwa melarikan diri dan meloncat ke sungai, kemudian diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polres Bondowoso;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung pupuk urea total seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik saudara ANGWAR yang baru Terdakwa ketahui namanya setelah Terdakwa kepergok dan diamankan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang ngopi di sebuah warung di wilayah Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, kemudian Terdakwa pergi ke Gudang Kopi milik saudara ANGWAR di wilayah Dusun Reces, RT.1, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah sampai di Gudang Kopi tersebut kemudian Terdakwa masuk melalui sebelah barat gudang dengan cara menaiki tembok menggunakan tangga, dan setelah diatas atap gudang kemudian Terdakwa turun melalui lubang yang ada diatas atap dan masuk kedalam Gudang Kopi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pupuk urea seberat 50 (lima puluh) kilogram dan mengeluarkan melalui lubang atas dengan cara menggunakan meja yang berada didalam gudang untuk pijakan, dan setelah berada diatas atap kemudian pupuk tersebut Terdakwa lempar keluar gudang dan Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) karung pupuk urea seberat 50 (lima puluh) kilogram yang sudah berada di luar gudang, Terdakwa kepergok oleh pemilik dan warga sekitar dan karena merasa takut, Terdakwa lari dan melompat ke sungai dan kaki Terdakwa mengenai batu tajam yang mengakibatkan luka robek pada kaki Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang pemilik Gudang Kopi yakni saudara ANGWAR bersama warga mengamankan Terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa masuk ke gudang tersebut dengan naik keatas atap gudang menggunakan tangga kemudian masuk ke dalam gudang melalui lubang yang berada di atas atap. Tangga yang digunakan untuk naik keatas atap gudang sebelumnya memang sudah ada diluar gudang kopit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung pupuk urea total seberat 150 (seratus lima puluh) tanpa sepengetahuan dan seizin saudara ANGWAR;
- Bahwa sebelumnya dalam kurun waktu bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025, Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di Gudang Kopi tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali yakni mengambil 4 (empat) buah Dinamo penggerak selep, 5 (lima) buah Dinamo mesin kopi, 1 (satu) buah kabel tembaga sepanjang 150 meter, 1 (satu) buah kabel sepanjang 20 meter, 1 (satu) buah mesin jahit, 12 (dua belas) as roda, 2 (dua) buah kran air, 1 (satu) buah helm merk Fox warna kuning, 1 (satu) buah

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dap air merk Simisu, 2 (dua) buah timbangan, dan 20 (dua puluh) kilogram klaher besi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Februari 2025 sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Maret 2025 sebanyak 9 (sembilan) kali, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, sehingga total Terdakwa melakukan pencurian di Gudang Kopi tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri barang yang berada didalam Gudang Kopi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuka baut penggerak selep dan mesin kopi menggunakan kunci ring 16mm-18mm dan kunci ring 14mm-17mm sehingga dapat mengambil 4 (empat) buah Dinamo penggerak selep dan 5 (lima) buah Dinamo mesin kopi, kemudian saat mengambil kabel tembaga Terdakwa memotong kabel menggunakan 1 (satu) buah tang gagang warna kuning, sedangkan ketika mengambil 1 (satu) buah mesin jahit, 12 (dua belas) as roda, 2 (dua) buah kran air, 1 (satu) buah helm merk Fox warna kuning, 1 (satu) buah dap air merk Simisu, 2 (dua) buah timbangan, 20 (dua puluh) kilogram klaher besi, dan 3 (tiga) karung pupuk urea Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa saat pertama kali mengambil barang di gudang tersebut, Terdakwa masuk kedalam gudang melalui lubang yang ada ditembok setinggi 2 (dua) meter dengan menggunakan drum buat pijakan sehingga dapat mencapai lubang tersebut kemudian masuk kedalam gudang kopi. Terdakwa juga pernah masuk kedalam gudang kopi melalui atap dengan menggunakan tangga kemudian masuk kedalam dan keluar dengan merusak gembok pintu Gudang Kopi menggunakan 1 (satu) buah tang gagang warna kuning, dan terakhir dengan cara naik ke atap menggunakan tangga kemudian masuk kedalam melalui lubang atas dan keluar dari gudang melalui lubang atas dengan bantuan meja sebagai pijakan;
- Bahwa barang-barang hasil curian di Gudang Kopi milik saudara ANGWAR telah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Loak di daerah Jember, dan dari pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan total uang sejumlah Rp3.335.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan telah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan hutang Terdakwa di koperasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang rongsokan, namun karena faktor ekonomi dan mempunyai cicilan di koperasi sehingga Terdakwa melakukan pencurian untuk membayar cicilan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui kalau di Gudang Kopi milik saudara ANGWAR tersebut terdapat Cctv;
- Bawa awalnya Terdakwa mengambil alat-alat mesin, namun karena sekarang lagi musim tembakau makanya Terdakwa mengambil pupuk agar mudah untuk dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) karung pupuk urea seberat total 150 (seratus lima puluh) kilogram;
2. 1 (satu) buah kunci ring 16 mm-18 mm;
3. 1 (satu) buah kunci ring 14 mm-17 mm;
4. 1 (satu) buah tang gagang warna kuning;
5. 1 (satu) buah DVD rekaman Cctv;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi ANGWAR, Saksi SAWI BASRI Alias SAWI Bin (alm) SATRAWI, dan warga Dusun Reces, RT.01, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso karena ketahuan mengambil pupuk urea di Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR yang berlokasi di Dusun Reces, RT.01, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
2. Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 00.05 WIB, Saksi ANGWAR sedang melihat CCTV yang berada di dalam Gudang Kopi miliknya, pada saat itu Saksi ANGWAR melihat Terdakwa masuk ke dalam Gudang Kopi dan mengambil 3 (tiga) karung pupuk urea yang ada di dalam Gudang Kopi tersebut. kemudian Saksi ANGWAR menelpon adik iparnya yang bernama MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR untuk datang ke Gudang Kopi, sesampainya di lokasi Saksi ANGWAR mendapati Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) karung pupuk urea seberat 50 (lima puluh) kilogram, dan karena Terdakwa ketahuan, kemudian Terdakwa melempar pupuk urea tersebut dan langsung melompat ke sungai sedalam kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang berada di sebelah barat Gudang Kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi ANGWAR bersama MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR turun ke sungai dan mendapati Terdakwa dalam kondisi kedua kakinya patah, sehingga Saksi ANGWAR menelepon Saksi SAWI BASRI Alias SAWI Bin (alm) SATRAWI untuk datang ke lokasi, selanjutnya Saksi ANGWAR, Saksi SAWI BASRI Alias SAWI Bin (alm) SATRAWI bersama warga sekitar turun ke sungai dan mengamankan Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Bondowoso;
4. Bahwa awalnya Terdakwa saat itu sedang ngopi di sebuah warung di wilayah Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, kemudian Terdakwa pergi ke Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR di wilayah Dusun Reces, RT.1, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso dengan berjalan kaki. Setelah sampai di Gudang Kopi tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara menaiki tembok menggunakan tangga, dan setelah diatas atap gudang kemudian Terdakwa turun melalui lubang yang ada diatas atap dan masuk kedalam Gudang Kopi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung pupuk urea masing-masing seberat 50 (lima puluh) kilogram dan mengeluarkan melalui lubang atas dengan cara menggunakan meja yang berada didalam gudang untuk pijakan, dan setelah berada diatas atap kemudian pupuk-pupuk tersebut Terdakwa lempar keluar gudang;
5. Bahwa sebelumnya dalam kurun waktu bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025, Terdakwa juga telah mengambil barang-barang di Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR sebanyak 12 (dua belas) kali yakni mengambil 4 (empat) buah Dinamo penggerak selep, 5 (lima) buah Dinamo mesin kopi, 1 (satu) buah kabel tembaga sepanjang 150 meter, 1 (satu) buah kabel sepanjang 20 meter, 1 (satu) buah mesin jahit, 12 (dua belas) as roda, 2 (dua) buah kran air, 1 (satu) buah helm merk Fox warna kuning, 1 (satu) buah dap air merk Simisu, 2 (dua) buah timbangan, dan 20 (dua puluh) kilogram klaher besi;
6. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada bulan Februari 2025 sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Maret 2025 sebanyak 9 (sembilan) kali, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025;
7. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuka baut penggerak selep dan mesin kopi menggunakan kunci ring 16mm-18mm dan kunci ring 14mm-17mm sehingga dapat mengambil 4

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah Dinamo penggerak selep dan 5 (lima) buah Dinamo mesin kopi, kemudian saat mengambil kabel tembaga Terdakwa lakukan dengan memotong kabel menggunakan 1 (satu) buah tang gagang warna kuning, sedangkan ketika mengambil 1 (satu) buah mesin jahit, 12 (dua belas) as roda, 2 (dua) buah kran air, 1 (satu) buah helm merk Fox warna kuning, 1 (satu) buah dap air merk Simisu, 2 (dua) buah timbangan, 20 (dua puluh) kilogram klaher besi, dan 3 (tiga) karung pupuk urea, Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;

8. Bahwa saat pertama kali mengambil barang-barang di gudang tersebut, Terdakwa masuk kedalam gudang melalui lubang yang ada ditembok setinggi 2 (dua) meter dengan menggunakan drum buat pijakan sehingga dapat mencapai lubang tersebut kemudian masuk kedalam gudang. Terdakwa juga pernah masuk kedalam gudang melalui atap dengan menggunakan tangga kemudian masuk kedalam dan keluar dengan merusak gembok pintu gudang menggunakan 1 (satu) buah tang gagang warna kuning, dan terakhir dengan cara naik ke atap menggunakan tangga kemudian masuk kedalam melalui lubang atas dan keluar dari gudang melalui lubang atas dengan bantuan meja sebagai pijakan;

9. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yang berada didalam Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR telah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Loak di daerah Jember, dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan total uang sejumlah Rp3.335.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan hutang di koperasi;

10. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang rongsokan, namun karena faktor ekonomi dan mempunyai cicilan di koperasi sehingga Terdakwa melakukan pencurian untuk membayar cicilan tersebut;

11. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ANGWAR;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yakni Supyan Faelani Alias P. Amel Bin Sali, identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa lengkap dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, telah pula sesuai dengan identitas dalam berkas perkara ini dan selama persidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dengan demikian unsur “*barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan. Sedangkan untuk “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi ANGWAR, Saksi SAWI BASRI Alias SAWI Bin (alm) SATRAWI, dan warga Dusun Reces, RT.01, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso karena ketahuan mengambil pupuk urea di Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR yang berlokasi di Dusun Reces, RT.01, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;

Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 00.05 WIB, Saksi ANGWAR sedang melihat CCTV yang berada di dalam Gudang Kopi miliknya, pada saat itu Saksi ANGWAR melihat Terdakwa masuk ke dalam Gudang Kopi dan mengambil 3 (tiga) karung pupuk urea yang ada di dalam Gudang Kopi tersebut. kemudian Saksi ANGWAR menelpon adik iparnya yang bernama MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR untuk datang ke Gudang Kopi, sesampainya di lokasi Saksi ANGWAR mendapati Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) karung pupuk urea seberat 50 (lima puluh) kilogram, dan karena Terdakwa ketahuan, kemudian Terdakwa melempar pupuk urea tersebut dan langsung melompat ke sungai sedalam kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang berada di sebelah barat Gudang Kopi. Kemudian Saksi ANGWAR bersama MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR turun ke sungai dan mendapati Terdakwa dalam kondisi kedua kakinya patah, sehingga Saksi ANGWAR menelepon Saksi SAWI BASRI Alias SAWI Bin (alm) SATRAWI untuk datang ke lokasi, selanjutnya Saksi ANGWAR, Saksi SAWI BASRI Alias SAWI Bin (alm) SATRAWI bersama warga sekitar turun ke sungai dan mengamankan Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Bondowoso;

Bawa awalnya Terdakwa saat itu sedang ngopi di sebuah warung di wilayah Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, kemudian Terdakwa pergi ke Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR di wilayah Dusun Reces, RT.1, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso dengan berjalan kaki. Setelah sampai di Gudang Kopi tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara menaiki tembok menggunakan tangga, dan setelah diatas atap gudang kemudian Terdakwa turun melalui lubang yang ada diatas atap dan masuk kedalam Gudang Kopi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung pupuk urea masing-masing seberat 50 (lima puluh) kilogram dan mengeluarkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang atas dengan cara menggunakan meja yang berada didalam gudang untuk pijakan, dan setelah berada diatas atap kemudian pupuk-pupuk tersebut Terdakwa lempar keluar gudang;

Bawa sebelumnya dalam kurun waktu bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025, Terdakwa juga telah mengambil barang-barang di Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR sebanyak 12 (dua belas) kali yakni mengambil 4 (empat) buah Dinamo penggerak selep, 5 (lima) buah Dinamo mesin kopi, 1 (satu) buah kabel tembaga sepanjang 150 meter, 1 (satu) buah kabel sepanjang 20 meter, 1 (satu) buah mesin jahit, 12 (dua belas) as roda, 2 (dua) buah kran air, 1 (satu) buah helm merk Fox warna kuning, 1 (satu) buah dap air merk Simisu, 2 (dua) buah timbangan, dan 20 (dua puluh) kilogram klaher besi. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada bulan Februari 2025 sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Maret 2025 sebanyak 9 (sembilan) kali, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuka baut penggerak selep dan mesin kopi menggunakan kunci ring 16mm-18mm dan kunci ring 14mm-17mm sehingga dapat mengambil 4 (empat) buah Dinamo penggerak selep dan 5 (lima) buah Dinamo mesin kopi, kemudian saat mengambil kabel tembaga Terdakwa lakukan dengan memotong kabel menggunakan 1 (satu) buah tang gagang warna kuning, sedangkan ketika mengambil 1 (satu) buah mesin jahit, 12 (dua belas) as roda, 2 (dua) buah kran air, 1 (satu) buah helm merk Fox warna kuning, 1 (satu) buah dap air merk Simisu, 2 (dua) buah timbangan, 20 (dua puluh) kilogram klaher besi, dan 3 (tiga) karung pupuk urea, Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;

Bawa saat pertama kali mengambil barang-barang di gudang tersebut, Terdakwa masuk kedalam gudang melalui lubang yang ada ditembok setinggi 2 (dua) meter dengan menggunakan drum buat pijakan sehingga dapat mencapai lubang tersebut kemudian masuk kedalam gudang. Terdakwa juga pernah masuk kedalam gudang melalui atap dengan menggunakan tangga kemudian masuk kedalam dan keluar dengan merusak gembok pintu gudang menggunakan 1 (satu) buah tang gagang warna kuning, dan terakhir dengan cara naik ke atap menggunakan tangga kemudian masuk kedalam melalui lubang atas dan keluar dari gudang melalui lubang atas dengan bantuan meja sebagai pijakan. Barang-barang yang diambil Terdakwa yang berada didalam Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR telah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Loak di daerah Jember, dan dari penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mendapatkan total uang sejumlah Rp3.335.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan hutang di koperasi. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ANGWAR;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi ANGWAR, perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan hukum karena tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktianya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*waktu malam*" adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ANGWAR tersebut dilakukan pada Pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR, yang mana Gudang Kopi tersebut dikelilingi oleh pagar setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan dalam keadaan tertutup dan dikunci, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktianya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam Gudang Kopi milik Saksi ANGWAR, dilakukan dengan cara masuk kedalam gudang melalui lubang yang ada ditembok setinggi 2 (dua) meter dengan menggunakan drum buat pijakan sehingga dapat mencapai lubang tersebut kemudian masuk kedalam gudang, masuk kedalam gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui atap dengan menggunakan tangga kemudian masuk kedalam dan keluar dengan merusak gembok pintu gudang menggunakan 1 (satu) buah tang gagang warna kuning, dan terakhir dengan cara naik ke atap menggunakan tangga kemudian masuk kedalam melalui lubang atas dan keluar dari gudang melaui lubang atas dengan bantuan meja sebagai pijakan, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lainnya dan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis dan jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi ANGWAR dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025, pada bulan Februari 2025 sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Maret 2025 sebanyak 9 (sembilan) kali, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, sehingga total Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ANGWAR sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung pupuk urea seberat total 150 (seratus lima puluh) kilogram yang telah disita dari Saksi ANGWAR, dan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi ANGWAR maka dikembalikan kepada Saksi ANGWAR;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci ring 16 mm-18 mm, 1 (satu) buah kunci ring 14 mm-17 mm, dan 1 (satu) buah tang gagang warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD rekaman Cctv, oleh karena barang bukti tersebut diperlukan dalam berkas, maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supyan Faelani Alias P. Amel Bin Sali**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung pupuk urea seberat total 150 (seratus lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi ANGWAR;

- 1 (satu) buah kunci ring 16 mm-18 mm;

- 1 (satu) buah kunci ring 14 mm-17 mm;

- 1 (satu) buah tang gagang warna kuning;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah DVD rekaman Cctv;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.

Ttd.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Ttd.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Budiyono, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23